

**PERATURAN MENTERI
PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

NO. 02.P/075/MPE/1992

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI**



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR 02.P/075/MPE/1992

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- nimbang : a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang dikuasai Negara yang perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pengusahaannya perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan ;
- b. bahwa dengan meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi diperlukan peraturan yang secara operasional dapat dijadikan landasan pembinaan dan pengawasan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi ;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dianggap perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam suatu Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi ;
- ingat : 1. Mjnordonnantie (Sb 1930 Nomor 38 jis Nomor 348 dan 380, Sb 1935 Nomor 557) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 22, TLN Nomor 1942) ;
3. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2090) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 78, TLN Nomor 2971) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 12 TLN Nomor 3215) ;
6. Mjnpolitie Reglement 1930 (Sb 1930 Nomor 341) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 20, TLN Nomor 3031) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 64 M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 ;

M E M U T U S K A N :

- menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN EKSPLORASI DAN
EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

- a. **Eksplorasi**, adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi survei pendahuluan, penyelidikan geologi, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia, penyelidikan dasar lainnya dan pemboran sumur taruhan serta pemboran deliniasi untuk menetapkan adanya potensi sumber daya minyak dan gas bumi dalam suatu daerah tertentu;
- b. **Eksplorasi**, adalah suatu rangkaian kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi yang meliputi pemboran sumur produksi, pengujian sumur, kerja ulang dan pembangunan fasilitas produksi serta pengangkutan minyak dan gas bumi;
- c. **Pengangkutan**, adalah suatu rangkaian kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi dari sumur dan atau stasiun pengumpul ke tempat penimbunan, terminal ekspor dan atau pengolahan, baik melalui pipa penyalur maupun melalui sarana pengangkut lainnya;
- d. **Konservasi**, adalah segala usaha untuk meningkatkan nilai dan hasil guna cadangan minyak dan gas bumi seoptimal mungkin;
- e. **Reservoar**, adalah batuan berpori dan tembus fluida dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan minyak dan atau gas bumi yang dapat diproduksi;
- f. **Manajemen Reservoar**, adalah suatu rangkaian kegiatan untuk merumuskan Rencana Dasar yang akan dijadikan sebagai dasar perencanaan Manajemen Fasilitas agar tercapai suatu strategi operasi yang optimal dalam rangka menentukan dan mempertahankan laju produksi minyak dan gas bumi secara optimal berdasarkan cadangan tanpa mengurangi Pengambilan Maksimum.
- g. **Sertifikasi Cadangan**, adalah tanda pengakuan Pemerintah atas tingkat besaran cadangan minyak dan gas bumi yang terkandung dalam suatu reservoar;

- h. Perolehan Lanjutan (Enhanced Oil Recovery), adalah usaha lanjutan untuk meningkatkan perolehan minyak bumi dari suatu reservoir;
- i. Kegiatan Produksi, adalah usaha untuk memproduksi minyak dan gas bumi dari reservoir sampai ke titik penyerahan;
- j. Uji Produksi Sumur, adalah pengukuran kemampuan produksi reservoir;
- k. Sumur Sembur Alam, adalah sumur yang memproduksi minyak dan gas bumi tanpa bantuan tenaga dari luar;
- l. Sumur Sembur Buatan, adalah sumur yang memproduksi minyak bumi dengan bantuan tenaga dari luar;
- m. Penimbunan, adalah instalasi penyimpanan minyak dan gas bumi beserta sarananya;
- n. Pemuatan, adalah pengisian minyak bumi dari penimbunan ke fasilitas pengangkutan;
- o. Perusahaan, adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) atau kontraktor PERTAMINA;
- p. Pengusaha, adalah Pimpinan Perusahaan;
- q. Menteri, adalah Menteri Pertambangan dan Energi;
- r. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- s. Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Pengusaha wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun yang berjalan.
- (2) Pengusaha wajib mengajukan kepada Direktur Jenderal rencana kegiatan operasi pertambangan minyak dan gas bumi yang didasarkan atas rencana kerja tahunan dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya.

- (3) Rencana kegiatan operasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini adalah seluruh kegiatan operasi eksplorasi, eksploitasi dan produksi di dalam WKP atau Wilayah Kerja Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan persetujuan terhadap rencana kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Rencana kegiatan studi, penelitian maupun survei di luar WKP atau Wilayah Kerja Perusahaan terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, wajib segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Anggaran biaya dari kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini diluar anggaran biaya tahunan dari perusahaan tersebut.

BAB III PENYELIDIKAN GEOLOGI, PENYELIDIKAN GEOFISIKA, PENYELIDIKAN GEOKIMIA DAN PENYELIDIKAN DASAR LAINNYA

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya penyelidikan geologi, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia dan penyelidikan dasar lainnya, Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan ketentuan bahwa Pengusaha melengkapi semua persyaratan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penyelidikan dari instansi Pemerintah yang berkaitan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan mengisi Formulir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Peraturan Menteri ini yang tembusannya disampaikan kepada instansi Pemerintah yang berkaitan.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas keterangan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, Pengusaha wajib segera memberitahukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai perkembangan pelaksanaan penyelidikan geologi, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia dan penyelidikan dasar lainnya.
- (2) Jenis, bentuk dan tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah selesainya penyelidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada instansi Pemerintah yang berkaitan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah selesainya penyelidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II Peraturan Menteri ini.
- (4) Apabila diperlukan Direktur Jenderal dapat menetapkan bentuk dan jenis laporan tambahan disamping laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 7

- (1) Penelitian dan analisis lanjut dari hasil penyelidikan geologi, penyelidikan geofisika, penyelidikan geokimia dan penyelidikan dasar lainnya dilakukan di dalam negeri.
- (2) Penelitian dan analisis lanjut sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan di luar negeri dengan persetujuan Direktur Jenderal apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam negeri.
- (3) Dalam pelaksanaan ketentuan ayat (2) Pasal ini, Pengusaha wajib menyertakan tenaga ahli Direktorat Jenderal.

BAB IV
PEMBORAN EKSPLORASI, PEMBORAN PENILAIAN
DAN PEMBORAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemboran eksplorasi, pemboran penilaian dan pemboran pengembangan, Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi semua persyaratan yang bersangkutan dengan pelaksanaan pemboran tersebut dari instansi Pemerintah yang berkaitan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas keterangan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini, Pengusaha wajib segera memberitahukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pemboran eksplorasi, pemboran penilaian dan pemboran pengembangan, Pengusaha wajib menyampaikan laporan harian secara tertulis mengenai kegiatan pemboran kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penutupan sumur eksplorasi, sumur pengembangan dan sumur penilaian, Pengusaha wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Pengusaha melaksanakan uji produksi, Pengusaha wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan uji Produksi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, Pengusaha wajib menggunakan teknologi yang tepat dan efisien (good engineering practice).
- (3) Minyak dan atau gas bumi yang dihasilkan dalam uji produksi adalah milik Negara.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah selesainya pekerjaan, Pengusaha wajib menyampaikan laporan lengkap mengenai kegiatan pemboran eksplorasi, pemboran pengembangan dan pemboran penilaian kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila diperlukan Direktur Jenderal dapat menetapkan bentuk dan jenis laporan tambahan disamping laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini.

BAB V

KEGIATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 12

- (1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebelum dilaksanakannya produksi sumur.
- (2) Pengusaha wajib menyampaikan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan secara tertulis mengenai produksi semua sumur kepada Direktur Jenderal.
- (3) Bentuk dan jenis laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pengusaha dapat memproduksi minyak bumi dan atau gas bumi dari suatu sumur produksi yang bersifat sebagai sumur sembur alam.
- (2) Pembuatan sumur sembur buatan dan atau sumur dengan usaha lanjutan (Enhanced Oil Recovery) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan atau pemanfaatan minyak dan gas bumi sebagai bahan bakar atau pemanfaatan lainnya oleh Perusahaan wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal terlebih dahulu.
- (2) Pembakaran/Pembuangan gas bumi dari sumur produksi wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai data lokasi penimbunan, jenis minyak bumi yang ditimbun dan kapasitas penimbunan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diadakannya perubahan atas data sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, Pengusaha wajib melaporkannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai data pemuatan dan pembongkaran minyak dan gas bumi serta keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Bentuk dan jenis laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
PEROLEHAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 17

- (1) Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap ditemukannya reservoir baru beserta batas-batasnya, data reservoir dan perkiraan cadangan yang diperoleh.
- (2) Pengusaha wajib melakukan kajian manajemen reservoir dan hasilnya dimintakan persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan kajian ulang atas hasil kajian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Biaya pelaksanaan kajian ulang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) Pasal ini dibebankan kepada Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil kajian manajemen reservoir, Direktur Jenderal memberikan sertifikasi atas cadangan pada lapangan minyak dan gas bumi yang baru ditemukan, lapangan yang sudah berproduksi dan lapangan yang akan diadakan usaha peningkatan perolehan minyak dan gas bumi.

- (2) Dalam pelaksanaan operasi pertambangan minyak dan gas bumi, Pengusaha wajib berpedoman pada hasil kajian manajemen reservoir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 17.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas pedoman hasil kajian manajemen reservoir sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini, Pengusaha wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.
- (4) Pedoman pelaksanaan kajian manajemen reservoir ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VII DATA DAN INFORMASI MIGAS

Pasal 19

- (1) Pengusaha wajib menyerahkan kepada Direktur Jenderal dalam keadaan laik pakai yaitu data, informasi dan dokumen mengenai hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk media magnetik, cetak, peta, microfiche, disket, contoh batuan, inti batuan, lumpur atau tanah, sayatan tipis, analisis palaeontology dan analisa geokimia dan bentuk lainnya yang harus disimpan di Indonesia dan dirawat dengan baik.
- (3) Tempat penyimpanan data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila menggunakan data, informasi dan dokumen mengenai kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, contoh batuan, inti batuan, lumpur atau tanah, sisa kehidupan purba dan benda yang ditemukan dalam kegiatan penyelidikan.
- (2) Data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain diluar Pengusaha, setelah terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal.

**BAB VIII
LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 21

- (1) Pengusaha wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
- (2) Pengusaha wajib menyediakan sarana peralatan pencegah dan penanggulangan pencemaran lingkungan antara lain : kolam dan atau bak penampungan lumpur bekas pemboran yang memadai, alat perangkap minyak dan peralatan lain yang diperlukan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan pengusaha wajib secepat mungkin mengambil tindakan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- (2) Pengusaha wajib membentuk regu penanggulangan pencemaran lingkungan yang dilengkapi dengan peralatan yang layak dan memadai.

Pasal 23

- (1) Pengusaha dilarang membuang limbah padat, limbah cair dan emisi gas yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Batas-batas kandungan minyak dalam air buangan yang dapat dibuang kedalam lingkungan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Setelah selesainya kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, Pengusaha wajib mengadakan reklamasi terhadap lahan yang sudah tidak dipergunakan.
- (2) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini, terhadap operasi pertambangan minyak dan gas bumi berlaku peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang lingkungan hidup.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Direktur Jenderal mengangkat pejabat-pejabat Direktorat Jenderal sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang untuk melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26


Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1992

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,



GINANDJAR KARTASASMITA

LAMPIRAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI

Nomor : 02. P/075/M.PE/1992
Tanggal : 18 Pebruari 1992

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Ren-
cana Penyelidikan.

Jakarta, 1992

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi
Jl. M.H. Thamrin No. 1
di

J A K A R T A 10110

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam waktu dekat,
kami akan mengadakan kegiatan penyelidikan dengan
keterangan sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : *)
2. Alamat Perusahaan :
3. Wilayah Kerja :
4. Jenis Penyelidikan :
5. Perusahaan Pelaksana :
6. Perkiraan biaya :
7. Tgl. mulai penyelidikan :
8. Jangka waktu Penyelidikan :

Untuk melengkapi hal tersebut diatas bersama ini
kami lampirkan :

1. Uraian Ringkas Tujuan Penyelidikan ;
2. Peta lokasi dan keterangannya ;
3. Data peralatan yang digunakan dan keterangannya ;
4. Data Tenaga Kerja yang digunakan dan keterangannya ;
5. Keterangan lain-lain ;

Demikian harap maklum.

Hormat kami,

Tembusan **) :

1.
2.

Keterangan :

- *) PERTAMINA/Kontraktor.
- **) Tanpa lampiran.

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI**

**Nomor : 02. P/075/M.PE/1992
Tanggal : 18 Pebruari 1992**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil
Penyelidikan.

Jakarta, 1992

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi
Jl. M.H. Thamrin No. 1
di

J A K A R T A 10110

Dengan ini dilaporkan bahwa kami telah melakukan penyelidikan dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Wilayah Kerja :
4. Jenis Penyelidikan :
5. Perusahaan Pelaksana :
6. Tgl. Selesai
Penyelidikan :

Bersama ini terlampir kami sampaikan data dan informasi hasil-hasil Penyelidikan yang telah dilakukan.

Demikian harap maklum.

Hormat kami,

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN

DAN ENERGI

Nomor : 02. P/075/M.PE/1992

Tanggal : 18 Pebruari 1992

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan
Pemboran.

Jakarta, 1992

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi

Jl. M.H. Thamrin No. 1

di

J A K A R T A 10110

Dengan ini kami beritahukan bahwa dalam waktu dekat,
kami akan mengadakan kegiatan pemboran dengan keterangan
sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Wilayah Kerja :
4. Jenis Pemboran :
5. Nama Sumur :
6. Lokasi Pemboran :
7. Perusahaan Pelaksana :
8. Perkiraan biaya :
9. Tanggal Mulai Pekerjaan :

Untuk melengkapi hal tersebut diatas bersama ini
kami lampirkan :

1. Peta lokasi dan keterangannya ;
2. Program Pemboran ;
3. Data Tenaga Kerja yang digunakan dan keterangannya ;
4. Data peralatan yang digunakan dan keterangannya ;
5. Keterangan lain-lain ;

Demikian harap maklum.

Hormat kami,

ambusan **) :

.....
.....

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI

Nomor : 02. P/075/M.PE/1992

Tanggal : 18 Pebruari 1992

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Lengkap
Pemboran.

Jakarta, 1992

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi

Jl. M.H. Thamrin No. 1

di

J A K A R T A 10110

Dengan ini dilaporkan bahwa kami telah melakukan
pemboran dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Lokasi Wilayah Kerja :
3. Tanggal dimulainya :
4. Jenis Pemboran :
5. Lokasi Pemboran dan Koordinat :
6. Nama Sumur :
7. Perusahaan Pemboran :
8. Penanggung Jawab :
9. Jumlah Tenaga Kerja Pemboran :
10. Tanggal Selesai Pekerjaan :
11. Tanggal Penutupan Sumur :

Hasil pemboran yang dilakukan menunjukkan bahwa :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian harap maklum dan terlampir kami sampaikan
laporan lengkap pemboran sebagaimana tersebut diatas.

Hormat kami,